



Universitas
Sumatera Utara



The Era of
Ultimate
Excellence

PEDOMAN KEBIJAKAN KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN USU

**DISUSUN OLEH:
TIM PERPUSTAKAAN USU**



2026

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi	1
1. Pendahuluan	2
2. Keanggotaan Tetap Perpustakaan	4
2.1 Hak Anggota Tetap perpustakaan	4
2.2 Kewajiban Anggota Tetap Perpustakaan	4
3. Keanggotaan Tamu Perpustakaan	5
3.1 Kategori Keanggotaan Tamu	6
3.2 Persyaratan Keanggotaan Tamu	6
3.3 Hak Anggota Tamu	7
3.4 Kewajiban Anggota Tamu	9
3.5 Alur Layanan Pendaftaran Anggota Tamu Perpustakaan USU	10
3.6 Formulir Pendaftaran Anggota Tamu	11
3.7 Pembayaran Keanggotaan Tamu dengan E-Money	12
3.8 Pelaporan Penerimaan Pendaftaran Keanggotaan Tamu	12
3.9 Penanganan Komplain	13
3.10 Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Pendaftaran Keanggotaan Tamu	13
3.11 Diagram Alir Pembayaran Pendaftaran Keanggotaan Tamu.....	15
4. Sanksi Penyalahgunaan Kartu Anggota	16
4.1 Sanksi Penyalahgunaan Kartu Anggota Tetap	17
4.2 Sanksi Penyalahgunaan Kartu Anggota Tamu	17
5. Penutup	17

1. Pendahuluan

Perpustakaan Universitas Sumatera Utara merupakan bagian integral dari perguruan tinggi USU yang berperan penting dalam mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Sebagai pusat sumber informasi, Perpustakaan USU menyediakan berbagai sumberdaya informasi, fasilitas, dan layanan yang dapat diakses oleh seluruh Sivitas Akademika USU.

Untuk menjamin kelancaran, keteraturan, dan keadilan dalam pemanfaatan koleksi, fasilitas dan layanan perpustakaan oleh pengguna perpustakaan, diperlukan adanya pedoman kebijakan keanggotaan yang mengatur hak dan kewajiban pengguna perpustakaan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta pihak lain yang berhak menjadi anggota perpustakaan, dalam menggunakan layanan yang tersedia secara bertanggung jawab dan optimal.

Pada prinsipnya Perpustakaan Universitas Sumatera Utara memberikan pelayanan kepada seluruh anggota Perpustakaan. Sesuai dengan Peraturan Rektor USU Nomor 12 Tahun 2025 pada Pasal 23 dijelaskan bahwa Anggota Perpustakaan USU terdiri atas:

- (a) Anggota Tetap; dan
- (b) Anggota Tamu.

Anggota tetap Perpustakaan Universitas Sumatera Utara adalah seluruh Sivitas Akademika Universitas Sumatera Utara, yaitu Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara yang secara otomatis menjadi anggota tetap perpustakaan tanpa harus melalui prosedur pendaftaran keanggotaan. Berdasarkan data dari LAKIP Perpustakaan USU dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, diketahui statistik pertumbuhan rata-rata jumlah anggota baru Perpustakaan yang teraktivasi di Sistem Informasi Manajemen LIBAS dalam kurun waktu tahun akademik Juli 2020 sampai dengan Juli 2024 mencapai 1.117 orang per-tahun.

Selain melayani Sivitas Akademika USU, Perpustakaan USU juga memberikan peluang bagi masyarakat Non Sivitas Akademika USU untuk dapat memanfaatkan layanan Perpustakaan sebagai anggota tamu. Yang dimaksud dengan Non Sivitas Akademika USU ini antara lain adalah alumni dari Sivitas Akademika USU, tamu Universitas yaitu Mahasiswa Asing, Peneliti, dan Dosen Tamu yang merupakan tamu

resmi Universitas, serta tamu khusus dari Universitas/Perpustakaan Lain yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Perpustakaan USU, dan masyarakat umum.

Jadi, meskipun Perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU) secara utama melayani Sivitas Akademika USU, namun Perpustakaan USU memberikan ruang seluas-luasnya kepada Non Sivitas Akademika USU untuk mengakses koleksi, fasilitas, dan layanan Perpustakaan, sehingga keberadaan perpustakaan tetap memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat di luar lingkungan kampus USU, terutama dari segi pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui penyediaan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif, koleksi buku tercetak dengan subjek yang luas, dan berbagai jenis pelayanan yang diberikan sehingga dapat membantu meningkatkan minat baca dan literasi informasi masyarakat di sekitar USU.

Melalui program *Library Tour & Outreach* Sekolah, Perpustakaan USU menerima kunjungan siswa SMP/SMA untuk “Library Tour” bagi siswa sekolah di sekitar Medan dan Sumatera Utara, sehingga sekolah-sekolah bisa memanfaatkan Perpustakaan USU sebagai lokasi kunjungan edukatif atau kerja sama akademik untuk mendukung kurikulum sekolah. *Outreach* Sekolah adalah program kunjungan atau kerjasama aktif Perpustakaan USU dengan sekolah-sekolah di luar kampus yang bertujuan:

- (1) Mengenalkan layanan perpustakaan dan sumber daya ilmiah digital;
- (2) Melatih literasi informasi dan riset dasar bagi siswa;
- (3) Membangun budaya baca dan belajar sejak dini;
- (4) Mendorong siswa mengenal dunia akademik perguruan tinggi.

Selain itu, Perpustakaan USU juga sering menyelenggarakan seminar, workshop, dan pelatihan literasi informasi. Masyarakat umum dapat ikut serta dalam kegiatan ini guna menambah pengetahuan dalam penggunaan sumber-sumber informasi ilmiah dan strategi pembelajaran berbasis literasi digital.

Perpustakaan USU juga memberikan kesempatan kepada masyarakat umum yang ingin menjalankan program magang atau observasi. Beberapa mahasiswa maupun siswa SMK (misalnya dari jurusan Perpustakaan, Administrasi Perkantoran atau Teknologi Informasi) diberi kesempatan magang di Perpustakaan USU untuk belajar langsung tentang manajemen perpustakaan.

Semua alumni dan masyarakat umum dalam kategori masyarakat di luar Sivitas Akademika USU ini diberi kesempatan untuk menikmati fasilitas dan layanan Perpustakaan USU dengan cara mendaftar sebagai anggota tamu Perpustakaan USU. Mengingat begitu kompleksnya hal yang terkait dengan keanggotaan perpustakaan, maka perlu disiapkan pedoman kebijakan yang terkait dengan mekanisme dan ketentuan yang terkait dengan penerimaan keanggotaan tetap dan keanggotaan tamu Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, agar dapat dijadikan sebagai pedoman kerja bagi Staf yang bertugas di Sub Bidang Layanan Sirkulasi, khususnya di Bagian Keanggotaan dan juga bagi pengguna Perpustakaan USU. Dengan adanya pedoman kebijakan ini diharapkan semua anggota perpustakaan dapat memahami sistem administrasi, hak dan kewajiban, sanksi, dan hal lainnya yang terkait dengan sistem keanggotaan.

2. Keanggotaan Tetap Perpustakaan

Anggota tetap Perpustakaan Universitas Sumatera Utara adalah seluruh Mahasiswa USU, Dosen, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara, dimana pada tahun 2025 ini keseluruhannya berjumlah 44.716 orang. Sesuai kebijakan Perpustakaan, maka seluruh Sivitas Akademika USU secara otomatis merupakan Anggota Tetap perpustakaan.

2.1 Hak Anggota Tetap Perpustakaan

Sesuai pasal 24 pada Peraturan Rektor USU Nomor 12 Tahun 2025, Anggota Tetap Perpustakaan memiliki hak antara lain:

- (1) Anggota Tetap Perpustakaan berhak memanfaatkan semua fasilitas Perpustakaan baik yang tersedia di Perpustakaan Universitas maupun Perpustakaan Cabang;
- (2) Anggota Tetap Perpustakaan berhak menyarankan/ mengusulkan pengadaan Bahan Perpustakaan baru yang dibutuhkan;
- (3) Anggota Perpustakaan berhak menyampaikan saran demi kebaikan pelayanan.

2.2 Kewajiban Anggota Tetap Perpustakaan

Sesuai pasal 25 pada Peraturan Rektor USU Nomor 12 Tahun 2025, Anggota Tetap Perpustakaan berkewajiban antara lain:

- (1) Anggota Perpustakaan wajib mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku di Perpustakaan;

- (2) Anggota Perpustakaan wajib menunjukkan kartu identitas ketika memanfaatkan pelayanan Perpustakaan;
- (3) Anggota Perpustakaan tidak diperkenankan untuk meminjamkan kartu identitas kepada orang lain dan wajib menjaga kartu identitas agar tidak disalahgunakan oleh Pemustaka;
- (4) Risiko penyalahgunaan kartu identitas oleh orang lain menjadi tanggung jawab pemilik kartu identitas;
- (5) Anggota Perpustakaan wajib mencatatkan seluruh buku yang akan dipinjam di kaunter pelayanan sirkulasi;
- (6) Anggota Perpustakaan wajib mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu peminjaman;
- (7) Anggota Perpustakaan wajib menjaga dengan baik buku yang dipinjam agar tidak mengalami kerusakan;
- (8) Anggota Perpustakaan yang menghilangkan dan atau merusak buku yang disebabkan oleh kelalaian anggota Perpustakaan diwajibkan untuk mengganti dengan yang baru;
- (9) Anggota Perpustakaan wajib menitipkan tas dan barang lainnya di loker untuk pencegahan usaha mengambil koleksi atau barang lainnya milik Perpustakaan;
- (10) Anggota Perpustakaan wajib menjaga dengan baik kunci loker. Bagi Anggota perpustakaan yang menghilangkan kunci loker akan dikenakan sanksi.

3. Keanggotaan Tamu Perpustakaan

Anggota tamu Perpustakaan USU adalah anggota yang berasal dari luar Sivitas Akademika Universitas Sumatera Utara, yaitu alumni dari sivitas akademika USU, tamu resmi universitas, tamu khusus yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Perpustakaan USU dan masyarakat umum

Untuk masyarakat Non Sivitas Akademika USU, Perpustakaan membuat kebijakan untuk mendaftar sebagai anggota tamu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Diberlakukannya kebijakan bagi Non Sivitas Akademika USU menjadi anggota tamu Perpustakaan guna mengakomodir banyaknya permintaan dari Non Sivitas Akademika USU yang ingin masuk berkunjung secara fisik ke Gedung Perpustakaan untuk mencari berbagai sumberdaya informasi, baik tercetak maupun elektronik, dan juga untuk memanfaatkan sarana dan fasilitas ruang baca Perpustakaan.

3.1 Kategori Keanggotaan Tamu

Anggota Tamu Perpustakaan USU dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu:

- (1) Anggota Tamu yang berasal dari Alumni
- (2) Anggota Tamu yang merupakan Tamu Universitas yaitu Mahasiswa Asing, Mahasiswa Pertukaran Antar Universitas, Peneliti, dan Dosen Tamu yang Merupakan Tamu Resmi Universitas.
- (3) Anggota Tamu Khusus dari Universitas, Lembaga, Organisasi dan atau Perpustakaan Lain yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Perpustakaan USU.
- (4) Anggota Tamu yang berasal dari Masyarakat Umum.

3.2 Persyaratan Keanggotaan Tamu

Persyaratan menjadi Anggota Tamu kategori Alumni adalah:

- (1) Mendaftarkan diri sebagai Anggota Tamu dengan menunjukkan kartu identitas diri yang masih berlaku;
- (2) Mengisi formulir aplikasi keanggotaan;
- (3) Membayar iuran keanggotaan sebesar:
 - Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) per-hari.
 - Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah) per-minggu.
 - Rp. 30.000, - (tiga puluh ribu rupiah) per-bulan.
 - Rp. 40.000, - (empat puluh ribu rupiah) per-semester.
 - Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) per-tahun.

Persyaratan menjadi Anggota Tamu kategori Mahasiswa Asing, Peneliti, dan Dosen Tamu yang Merupakan Tamu Resmi Universitas adalah:

- (1) Mendaftarkan diri sebagai Anggota Tamu dengan menunjukkan kartu identitas diri yang masih berlaku;
- (2) Mengisi formulir aplikasi keanggotaan;
- (3) Tidak diwajibkan membayar iuran keanggotaan.

Persyaratan menjadi Anggota Tamu kategori Khusus dari Universitas/Perpustakaan Lain yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Perpustakaan USU adalah:

- (1) Mendaftarkan diri sebagai Anggota Tamu dengan menunjukkan kartu identitas diri yang masih berlaku;
- (2) Mengisi formulir aplikasi keanggotaan;
- (4) Membayar iuran keanggotaan sebesar:
 - Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) per-hari.
 - Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah) per-minggu.
 - Rp. 30.000, - (tiga puluh ribu rupiah) per-bulan.
 - Rp. 40.000, - (empat puluh ribu rupiah) per-semester.
 - Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) per-tahun.
- (3) Jumlah kunjungan maksimum adalah 10 orang/hari kecuali jika ada kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Persyaratan menjadi Anggota Tamu kategori Masyarakat Umum adalah:

- (5) Mendaftarkan diri sebagai Anggota Tamu dengan menunjukkan kartu identitas diri yang masih berlaku;
- (6) Mengisi formulir aplikasi keanggotaan;
- (7) Membayar iuran keanggotaan sebesar:
 - Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah) per-hari.
 - Rp. 40.000, - (empat puluh ribu rupiah) per-minggu.
 - Rp. 60.000, - (enam puluh ribu rupiah) per-bulan.
 - Rp. 80.000, - (delapan puluh ribu rupiah) per-semester.
 - Rp. 100..000, - (seratus ribu rupiah) per-tahun.

3.3 Hak Anggota Tamu

Hak Anggota Tamu kategori Alumni:

- (1) Diberikan Kartu Anggota Tamu yang berlaku sesuai dengan permintaan masa keanggotaan;
- (2) Berhak memanfaatkan fasilitas Ruang Baca Perpustakaan, baik yang tersedia di Perpustakaan Universitas maupun Perpustakaan Cabang;
- (3) Berhak untuk mengakses sumber informasi tercetak, tetapi hanya untuk pemakaian di dalam gedung Perpustakaan;
- (4) Berhak memfotokopi bagian tertentu dari sumber informasi tercetak yang tersedia dengan memperhatikan ketentuan tentang hak cipta melalui bantuan petugas perpustakaan.

- (5) Berhak untuk mengakses sumber informasi elektronik, tetapi hanya untuk pemakaian dan akses di dalam gedung Perpustakaan;
- (6) Untuk bantuan pencarian dan pemesanan artikel, khususnya artikel dari E-Journal dan E-Book dapat meminta bantuan staf di Pelayanan Referensi & Literasi Informasi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Hak Anggota Tamu kategori Mahasiswa Asing, Peneliti, dan Dosen Tamu yang merupakan tamu resmi Universitas:

- (1) Diberikan Kartu Anggota Tamu yang berlaku selama yang bersangkutan berada dan/atau bertugas di Universitas Sumatera Utara;
- (2) Berhak memanfaatkan fasilitas Ruang Baca Perpustakaan, baik yang tersedia di Perpustakaan Universitas maupun Perpustakaan Cabang;
- (3) Berhak untuk mengakses sumber informasi tercetak, tetapi hanya untuk pemakaian di dalam gedung Perpustakaan;
- (4) Berhak memfotokopi bagian tertentu dari sumber informasi tercetak yang tersedia dengan memperhatikan ketentuan tentang hak cipta melalui bantuan petugas perpustakaan.
- (5) Berhak untuk mengakses sumber informasi elektronik, tetapi hanya untuk pemakaian dan akses di dalam gedung Perpustakaan;
- (6) Untuk bantuan pencarian dan pemesanan artikel, khususnya artikel dari E-Journal dan E-Book dapat meminta bantuan staf di Pelayanan Referensi & Literasi Informasi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Hak Anggota Tamu kategori Khusus dari Universitas, Lembaga, Organisasi, dan atau Perpustakaan Lain yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Perpustakaan USU:

- (1) Diberikan Kartu Anggota Tamu yang berlaku sesuai dengan permintaan masa keanggotaan;
- (2) Kartu Anggota Tamu berlaku selama masa Perjanjian Kerjasama (PKS);
- (3) Berhak memanfaatkan fasilitas Ruang Baca Perpustakaan baik yang tersedia di Perpustakaan Universitas maupun Perpustakaan Cabang Fakultas, kecuali Ruang Diskusi dan Ruang Konferensi yang pelaksanaannya diperuntukkan untuk kegiatan perpustakaan dan disepakati oleh kedua belah pihak;

- (4) Berhak untuk mengakses sumber informasi tercetak, tetapi hanya untuk pemakaian di dalam gedung Perpustakaan;
- (5) Berhak memfotokopi bagian tertentu dari sumber informasi tercetak yang tersedia dengan memperhatikan ketentuan tentang hak cipta melalui bantuan petugas perpustakaan.
- (6) Untuk bantuan pencarian dan pemesanan artikel, khususnya artikel dari E-Journal dan E-Book dapat meminta bantuan staf di Pelayanan Referensi & Literasi Informasi dengan pembayaran biaya akan ditentukan tarifnya dalam petunjuk teknis yang disepakati PARA PIHAK.

Hak Anggota Tamu kategori Masyarakat Umum:

- (1) Diberikan Kartu Anggota Tamu yang berlaku sesuai dengan permintaan masa keanggotaan;
- (2) Berhak memanfaatkan fasilitas Ruang Baca Perpustakaan, baik yang tersedia di Perpustakaan Universitas maupun Perpustakaan Cabang;
- (3) Berhak untuk mengakses sumber informasi tercetak, tetapi hanya untuk pemakaian di dalam gedung Perpustakaan;
- (4) Berhak memfotokopi bagian tertentu dari sumber informasi tercetak yang tersedia dengan memperhatikan ketentuan tentang hak cipta melalui bantuan petugas perpustakaan.
- (5) Berhak untuk mengakses sumber informasi elektronik, tetapi hanya untuk pemakaian dan akses di dalam gedung Perpustakaan;
- (6) Untuk bantuan pencarian dan pemesanan artikel, khususnya artikel dari E-Journal dan E-Book dapat meminta bantuan staf di Pelayanan Referensi & Literasi Informasi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

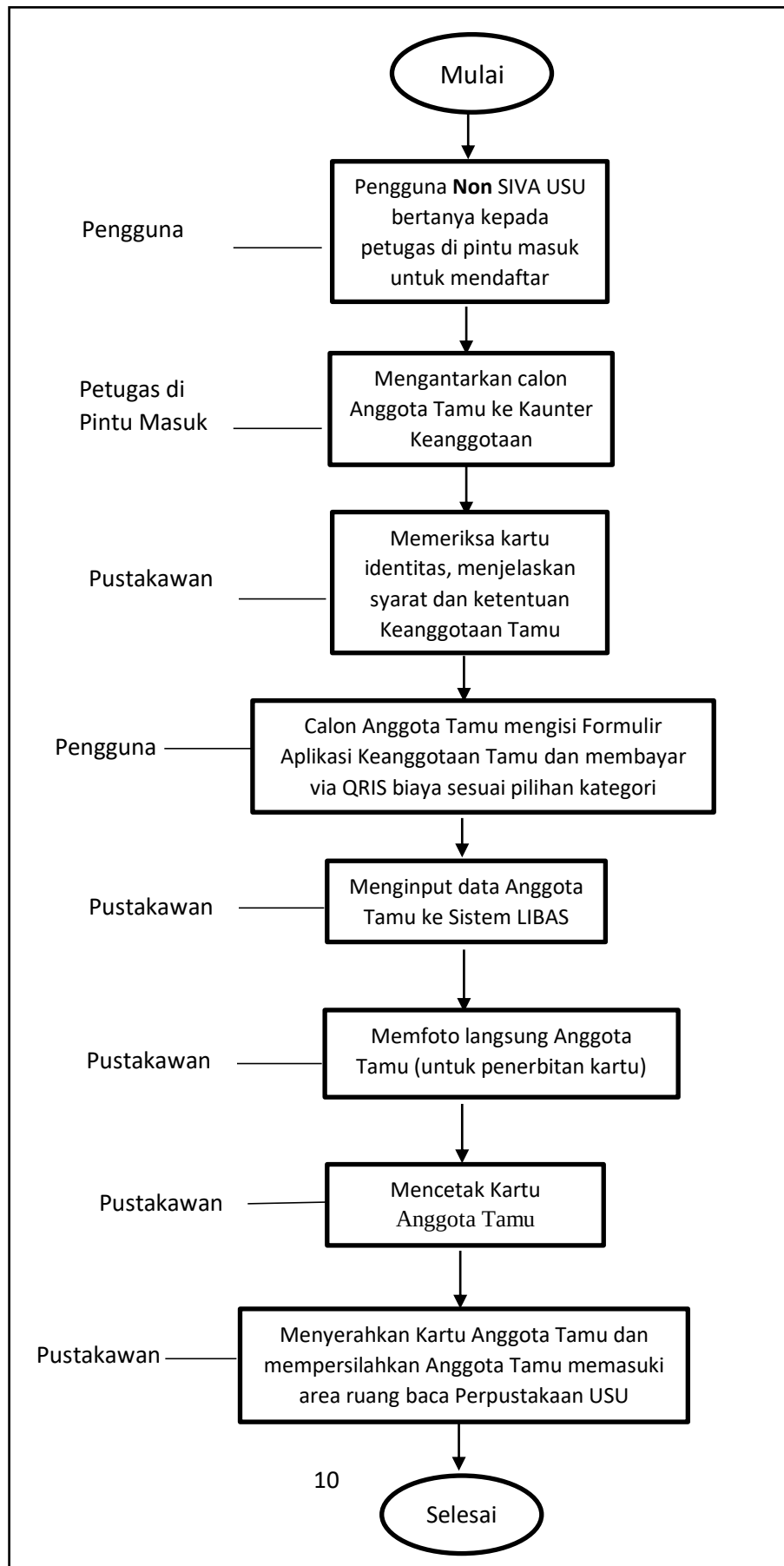
3.4 Kewajiban Anggota Tamu

Semua Anggota Tamu kategori (1), (2), (3) dan (4) berkewajiban:

- (1) Wajib mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara;
- (2) Wajib menunjukkan kartu keanggotaan dan atau kartu identitas lainnya yang berlaku ketika memanfaatkan pelayanan Perpustakaan;
- (3) Tidak diperkenankan untuk meminjamkan kartu anggota atau kartu identitasnya kepada orang lain, dan wajib menjaga kartu anggota atau kartu identitasnya agar

tidak disalah gunakan oleh pengguna lain. Perpustakaan USU akan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penyalahgunaan kartu identitas.

3.5 Alur Layanan Pendaftaran Anggota Tamu Perpustakaan USU



Formulir Pendaftaran Anggota Tamu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Jalan Perpustakaan No. 1, Kampus USU, Medan 20155
Telepon : (061) 8218666, Fax: (061) 8213108
Laman: library.usu.ac.id

FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA TAMU

Nama Lengkap :
NIK :
ID Anggota (*) :
Alamat :
No HP/ No. Telp. :
Email :
Asal Institusi :
Kategori Anggota (*) :
Biaya (*) :

Medan,
Pemohon,

NIK.

Keterangan: (*) Diisi oleh Petugas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Jalan Perpustakaan No. 1, Kampus USU, Medan 20155
Telepon : (061) 8218666, Fax: (061) 8213108
Laman: library.usu.ac.id

FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA TAMU

Nama Lengkap :
NIK :
ID Anggota (*) :
Alamat :
No HP/ No. Telp. :
Email :
Asal Institusi :
Kategori Anggota (*) :
Biaya (*) :

Medan,
Pemohon,

NIK.

Keterangan: (*) Diisi oleh Petugas

3.7. Pembayaran Keanggotaan Tamu dengan E-Money

Sejak tanggal 1 Agustus 2025 Perpustakaan Universitas Sumatera Utara mulai menerapkan pembayaran keanggotaan tamu menggunakan E-Money. Pembayaran dengan E-Money adalah sistem pembayaran dengan menggunakan uang digital (Cashless). Untuk sistem pembayaran keanggotaan tamu Perpustakaan USU bekerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia dengan menggunakan QRIS. Pustakawan akan memverifikasi pembayaran keanggotaan tamu menggunakan sistem BNI Merchant. Pembayaran dilakukan di Layanan Sirkulasi Bagian Keanggotaan di Perpustakaan Universitas.

Pembayaran keanggotaan tamu dengan E-Money memiliki persyaratan, yaitu:

- (1) Data keanggotaan tamu yang digunakan adalah data yang sudah diinput pada Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan LIBAS;
- (2) Jumlah biaya pendaftaran disesuaikan dengan pilihan kategori keanggotaan tamu dan lama masa aktivasi kartu anggota tamu sesuai pilihan pengguna;
- (3) Pembayaran denda dapat dilakukan melalui Dompot Digital atau mobile Banking yang memiliki fitur QRIS, dan lain-lain yang bersifat non kredit;
- (4) Perpustakaan tidak menerima pembayaran menggunakan E-Money yang bersifat kredit.

Pembayaran keanggotaan tamu dengan QRIS memiliki beberapa ketentuan, sebagai berikut:

- (1) Pembayaran melalui QRIS dianggap berhasil apabila ada notifikasi dari BNI Merchant pada sistem, jika tidak ada notifikasi dari BNI Merchant pada sistem maka pembayaran dianggap “tidak berhasil/gagal”. Petugas dan pengguna harus menunggu sekitar 5-10 menit untuk memastikan ada tidaknya notifikasi pembayaran;
- (2) Jika setelah tenggat waktu 5 – 10 menit tidak ada notifikasi BNI Merchant, maka pengguna dianjurkan untuk melapor ke Bank Issuer/Bank Penerbit atau aplikasi yang digunakan, atau petugas dapat menganjurkan kepada pengguna untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan E-Money lain.

3.8 Pelaporan Penerimaan Uang Pendaftaran Keanggotaan Tamu

Pelaporan pendapatan atas penerimaan uang pendaftaran keanggotaan tamu disiapkan oleh Koordinator Layanan Sirkulasi dengan cara membuat rekapitulasi

jumlah penerimaan uang baik dalam laporan perhari, perbulan, dan pertahun berjalan berdasarkan data pada sistem keanggotaan di Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan USU yaitu LIBAS dan memastikan apakah penerimaan uang dalam transaksi perhari, perbulan, dan pertahun dari sistem LIBAS sama jumlahnya dengan jumlah penerimaan uang pada sistem BNI Merchant. Laporan disajikan dengan format Buku Kas Umum (BKU) yang diketahui dan diverifikasi oleh Manajer Pelayanan Pengguna untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Perpustakaan Universitas Sumatera Utara untuk diketahui, disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Perpustakaan USU.

3.9 Penanganan Komplain

Penanganan komplain yang mungkin muncul dalam transaksi pembayaran pendaftaran keanggotaan tamu, jika permasalahan terkait dengan sistem LIBAS maka akan ditangani oleh Koordinator Layanan Sirkulasi dan Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi. Jika permasalahan terkait dengan sistem BNI Merchant maka akan ditangani oleh PIC BNI Merchant.

3.10 Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Pendaftaran Keanggotaan Tamu

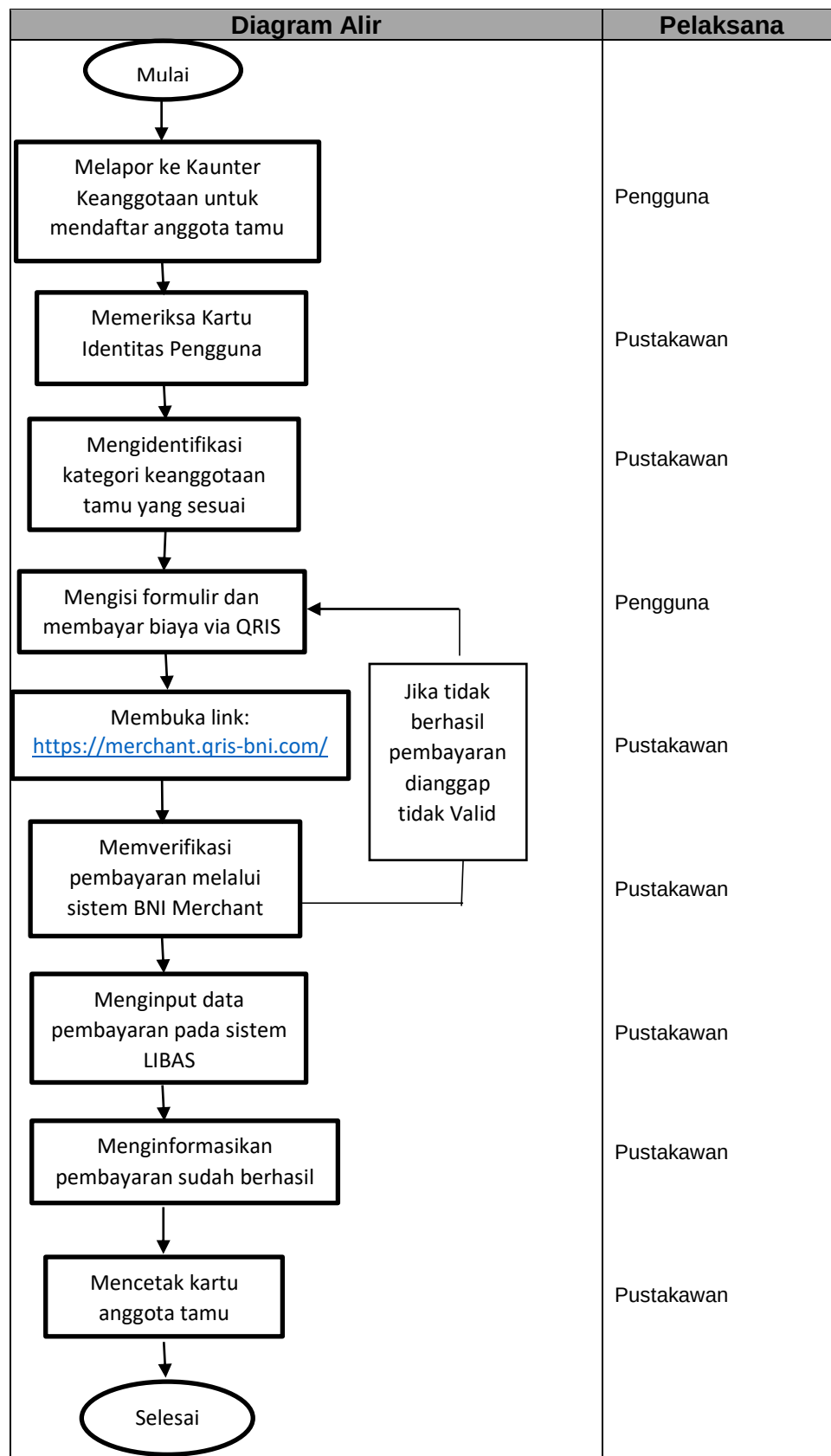
Tata cara pelaksanaan pembayaran pendaftaran keanggotaan tamu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pengguna melapor kepada petugas sirkulasi pada kaunter layanan keanggotaan, untuk mendaftar sebagai anggota tamu dengan membawa kartu identitas;
- (2) Pustakawan memeriksa kartu identitas pengguna;
- (3) Pustakawan mengidentifikasi kategori keanggotaan tamu yang sesuai untuk pengguna;
- (4) Pustakawan menyampaikan informasi kepada pengguna tentang biaya pendaftaran sesuai dengan masa aktivasi kartu anggota tamu;
- (5) Pustakawan mengisi formulir aplikasi pada sistem LIBAS sesuai permintaan pengguna;
- (6) Pengguna membayar biaya pendaftaran keanggotaan tamu via QRIS dan menunjukkan bukti pembayaran kepada petugas;
- (7) Petugas membuka link BNI Mercant <https://merchant.qris-bni.com/> dan login menggunakan *username* dan *password* yang sesuai;

- (8) Pustakawan memverifikasi pembayaran pendaftaran keanggotaan tamu via BNI Merchant;
- (9) Pustakawan menginput biaya pendaftaran keanggotaan tamu sesuai permintaan pengguna pada Sistem LIBAS;
- (10) Pustakawan menginformasikan kepada pengguna bahwa pembayaran pendaftaran keanggotaan tamu melalui QRIS sudah berhasil dilakukan dan sudah diinput ke sistem LIBAS ;
- (11) Pustakawan mencetak kartu keanggotaan tamu sesuai permintaan pengguna
- (12) Selesai.

3.11 Diagram Alir Pembayaran Pendaftaran Keanggotaan Tamu dengan E-Money

Tata cara pelaksanaan pembayaran pendaftaran keanggotaan tamu dengan E-Money dapat dilihat pada diagram alir di bawah ini:



4. Sanksi Penyalahgunaan Kartu Anggota

Kartu Tanda Anggota (KTA) Perpustakaan Universitas Sumatera Utara merupakan kartu keanggotaan yang menyatakan bahwa seseorang menjadi bagian anggota dari Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Terkait Kartu Tanda Anggota (KTA), Kepada Sivitas Akademika USU, Perpustakaan Universitas Sumatera Utara tidak menerbitkan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan secara khusus. Perpustakaan memanfaatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) USU, Kartu Identitas Dosen, Kartu Identitas Tendik, sebagai KTA Perpustakaan. Hal ini dilakukan karena data keanggotaan perpustakaan terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas Sumatera Utara, sehingga Perpustakaan dapat memanfaatkan data registrasi mahasiswa baru sebagai data anggota baru perpustakaan. Sedangkan untuk database dosen dan tenaga kependidikan belum terintegrasi dengan database keanggotaan perpustakaan, sehingga pendaftaran keanggotaan Dosen dan Tenaga Kependidikan sampai dengan tahun 2025 masih dilakukan secara manual.

Secara umum KTA Perpustakaan berfungsi sebagai kartu identitas (ID) yang absah dan juga bukti identitas diri yang valid dan sesuai dengan data yang tertera di KTA. Maka sesuai dengan kebijakan Perpustakaan orang yang dapat menggunakan KTA Perpustakaan haruslah yang identitasnya tertera di dalam KTA Perpustakaan. Artinya bahwa anggota perpustakaan tidak diperkenankan untuk meminjamkan kartu identitasnya kepada orang lain, dan wajib menjaga kartu identitasnya agar tidak disalahgunakan oleh pengguna lain. Penyalahgunaan kartu identitas merupakan pelanggaran yang harus diberikan sanksi oleh Perpustakaan.

Sesuai kebijakan Perpustakaan, Kartu Identitas/KTM/KTA Perpustakaan hanya dapat digunakan oleh pengguna yang identitasnya tertera di dalam kartu. Namun dalam operasional pelayanan, Pustakawan bisa saja menemukan penyalahgunaan kartu identitas oleh orang lain yang identitas sebenarnya tidak sesuai dengan yang tertera di dalam kartu. Alasan penggunaan misalnya karena unsur kesengajaan, seperti meminjamkan kartu identitas kepada teman/pengguna lainnya yang merupakan sesama Sivitas Akademika USU, atau bahkan pengguna di luar Sivitas Akademika USU. Kartu yang disalahgunakan dimanfaatkan untuk akses masuk ke ruang layanan perpustakaan, untuk meminjam dan mengembalikan buku, maupun untuk memanfaatkan layanan perpustakaan lainnya. Walaupun persentasenya hanya sedikit, untuk penyalahgunaan seperti ini, Perpustakaan akan memberikan sanksi yang

tegas kepada pengguna yang melanggar. Hal ini bertujuan agar pengguna jera dan tidak melakukan pelanggaran lagi.

4.1 Sanksi Penyalahgunaan Kartu Anggota Tetap

Apabila Anggota Tetap Perpustakaan USU ditemukan melakukan penyalahgunaan KTA-nya maka Perpustakaan akan memberikan sanksi sebagai berikut:

- (1) Kartu Tanda Anggota akan dinonaktifkan selama masa 2 minggu;
- (2) Mencabut hak keanggotaannya selama masa 2 minggu;
- (3) Pengguna yang terkena sanksi diwajibkan mengambil sendiri KTA setelah masa pemberian sanksi berakhir;
- (4) Jika pemilik KTA memberikan KTA-nya kepada orang lain maka risiko penyalahgunaan kartu identitas oleh orang lain menjadi tanggung jawab pemilik kartu identitas;

4.2 Sanksi Penyalahgunaan Kartu Anggota Tamu

Apabila Anggota Tamu Perpustakaan USU ditemukan melakukan penyalahgunaan KTA tamunya maka Perpustakaan akan memberikan sanksi sebagai berikut:

- (1) Kartu Tanda Anggota Tamu akan dinonaktifkan/dibatalkan;
- (2) Mencabut hak keanggotaan tamunya;

5. Penutup

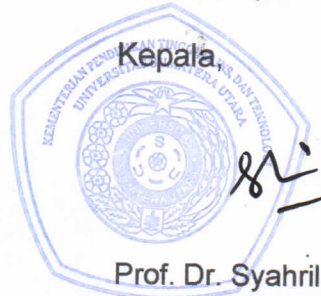
Pedoman kebijakan keanggotaan Perpustakaan Universitas ini disusun sebagai panduan baik bagi pengguna Perpustakaan, Staf yang bertugas di Bagian Layanan Keanggotaan, dan Koordinator Layanan Sirkulasi dalam melaksanakan tugas yang terkait mekanisme dan ketentuan penerimaan keanggotaan Perpustakaan. Diharapkan dengan adanya pedoman kebijakan ini seluruh anggota perpustakaan dapat memahami sistem administrasi, hak dan kewajiban, sanksi, dan hal lainnya yang terkait dengan sistem keanggotaan, serta dapat menjaga kartu keanggotaannya dengan baik dan tidak menyalahgunakan kartu tersebut untuk hal yang dapat merugikan Perpustakaan ataupun pengguna lainnya. Kepatuhan terhadap kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan sistem keanggotaan yang tertib administrasi dan professional.

Selanjutnya pedoman kebijakan keanggotaan perpustakaan ini disiapkan guna mendukung sistem administrasi keanggotaan yang profesional, tertib, komprehensif, dan transparan bagi semua anggota Perpustakaan USU, baik anggota tetap maupun anggota tamu.

Perpustakaan USU senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan mendukung kelancaran proses akademik di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Apabila di kemudian hari diperlukan penyempurnaan terhadap pedoman kebijakan ini, maka akan dilakukan peninjauan dan revisi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan universitas.

Demikian pedoman kebijakan ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Medan, April 2026



Kepala
Prof. Dr. Syahril Efendi S.Si., M.I.T.
NIP. 196711101996021001